

RESPON KETERTINGGALAN INDONESIA DALAM UNSUR BIRU: KAITAN *BLUE CONSTITUTION* DAN PENGAKUAN KEDAULATAN DALAM REKONSTRUKSI UUD 1945

Aluna Putri Sagina¹, Ratu Azra Azzahra², Adisti Zakia Putri³, Aluna Putri Sagita⁴,
Annisa Almaqhvir⁵

^{1,2,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

³Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ alunaputrisagina@gmail.com

Keyword:

Blue Constitution; Countries; Regulations.

Kata Kunci:

Konstitusi Biru; Negara; Regulasi

Abstract

The challenges of developing countries mean that the sea, air and space sectors are always undervalued. This can be seen in the Indonesian constitution, which only contains a very small part of the blue element. In fact, much of the country's wealth is found and must be developed in this element. This analysis is important to see Indonesia's status quo and its comparison with other countries. The method used is normative legal research with a comparative approach and legislation. The analysis found that there are still lags such as boundaries that have not been concretised, lack of optimisation, and overlapping regulations. Compared to countries such as Japan, Singapore and the Philippines that have succeeded in building strong regulations regarding the sea. So that it contributes very rapidly. Findings regarding studies related to the blue constitution are still very difficult to find in Indonesia. So the conclusion is that attention is needed through revision of the 1945 Constitution article, especially article 33 paragraph (3) and strengthening regulations to optimise the blue element.

Abstrak

Tantangan negara berkembang membuat sektor laut, udara, dan ruang angkasa selalu dinomorduakan. Kondisi ini terlihat dari pengaturan pada konstitusi Indonesia yang hanya memuat sebagian kecil mengenai unsur biru. Padahal, kekayaan negara banyak ditemukan dan harus dikembangkan pada unsur ini. Analisis ini menjadi penting untuk melihat *status quo* Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan dan perundang-undangan. Analisis yang ditemukan bahwa masih terdapat ketertinggalan seperti batas wilayah yang belum dikonkretkan, optimalisasi yang kurang, dan regulasi yang tumpang tindih. Berbanding terbalik dengan negara seperti Jepang, Singapura, dan Filipina yang berhasil membangun regulasi yang kuat mengenai laut. Sehingga memberikan kontribusi yang amat pesat. Penemuan mengenai kajian terkait *blue constitution* masih amat sulit ditemui di Indonesia. Sehingga kesimpulannya diperlukan perhatian melalui revisi pasal UUD 1945 terutama pasal 33 ayat (3) dan penguatan regulasi untuk mengoptimalkan unsur biru.

1. PENDAHULUAN

Menilik sejarah kehidupan di dunia, dapat terlihat dunia modern yang akrab dengan tradisi baca tulis mengimplementasikan aturannya dalam sebuah naskah. Di banyak negara kesatuan naskah hukum yang diimplementasikan dan menjadi pedoman otentik disebut dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar inilah yang memprakarsai istilah konstitusi tertulis yang terkodifikasi. Karena perannya teramat vital sebagai sumber hukum tertinggi, maka konstitusi dapat dipahami sebagai sarana untuk merumuskan dan menginstitusikan norma-norma dalam kebijakan pemerintah. Norma-norma tersebut kemudian menjadi sistem yang mengikat, memiliki kekuatan hukum, dan diterapkan secara wajib, dengan derajat teratas. Melihat kenyataan ini maka kebijakan lingkungan hidup perlu dimasukkan dalam konstitusi agar memiliki landasan hukum yang kuat. Dengan begitu, kebijakan tersebut dapat dijelaskan, diterapkan, dan ditegakkan melalui langkah-langkah nyata seperti kebijakan operasional, program kerja, pengalokasian anggaran, serta tindakan langsung di lapangan.¹

Begitupula di Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan batas dan hak yang diatur dengan UU untuk mencondongkan ciri nusantaranya.² Fakta ini tidak terlepas dari kuantitas pulau mencapai 17.000 dengan garis pantai membentang sepanjang 81.000 kilometer dan lokasi strategis antara dua samudra serta dua benua.³ Kecenderungan wilayah laut mendorong Indonesia memperoleh predikat sebagai Negara Kepulauan terbesar di Asia Tenggara.⁴ Imbas dari predikat negara kepulauan membawa Indonesia urgen memproklamirkan norma dasar diluar daratan saja. Pemikiran ini sejalan dengan istilah *blue constitution*.

Menurut Jimly Asshiddiqie, *blue constitution* adalah konstitusi yang memiliki kepekaan terhadap pengaturan aspek laut, udara, dan luar angkasa.⁵ Ketiga aspek ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sebuah wilayah negara. Pertama untuk aspek laut, Indonesia menjadikan laut sebagai objek kehidupan bagi ekonomi dan budaya masyarakat. Menurut Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa air dalam artian laut itu sendiri digunakan dikuasai oleh negara dan untuk kemakmuran rakyat. Penyajian ini menunjukkan laut menjadi amanah konstitusi yang harus dioptimalisasi. Kedua, dalam aspek udara, negara mulai mengakui nilai ekonomis dari udara sebagai sumber daya yang berpotensi. Oleh karena itu, diperlukan instrumen

¹ Bahrur Rosi, "Konstitusi Hijau dan Biru: Mewujudkan UUD 1945 Berwawasan Nusantara," Diakses pada 31 Maret 2025, <https://jendelahukum.com/konstitusi-hijau-dan-biru-mewujudkan-uud-1945-berwawasan-nusantara>.

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A.

³ Martinus Filemon Gultom et al, "Analisis Yuridis terhadap Strategi Geopolitik di Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam Menghadapi tentang Sengketa Wilayah Perbatasan," *ADIL: Indonesia Journal* 5, no. 2 (2024), 137.

⁴ Anatasia Anjani, "10 Negara Kepulauan Terbesar di Dunia, Salah Satunya Indonesia," Diakses pada 29 Maret 2025, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5679064/10-negara-kepulauan-terbesar-di-dunia-salah-satunya-indonesia>.

⁵ Pradnya Wicaksana, "Catatan Jimly Asshiddiqie terkait Konstitusionalisasi Masa Depan Melalui Konsep Green and Blue Constitution," Diakses pada 29 Maret 2025, <https://unair.ac.id/catatan-jimly-asshiddiqie-terkait-konstitusionalisasi-masa-depan-melalui-konsep-green-and-blue-constitution/>.

perlindungan untuk memastikan pemanfaatannya tetap berkelanjutan.⁶ Ketiga, dalam aspek ruang angkasa, perannya yang vital dalam menyalurkan jaringan komunikasi menjadikannya elemen penting bagi kemajuan peradaban. Sayangnya, meskipun konstitusi Indonesia telah mengalami empat kali amandemen, pengaturan mengenai ruang angkasa belum ditemukan secara eksplisit.⁷

Mengkaji pemikiran Jimly Asshiddiqie, sesungguhnya isu kebijakan untuk keseimbangan lingkungan yang lebih akrab dengan istilah *green policies* telah dikenal pada masyarakat dewasa ini. Akan tetapi, seiring waktu istilah-istilah yang berkaitan dengan warna biru, baik yang merujuk pada laut, ruang angkasa, maupun dunia maya secara umum, mulai bermunculan dan terus berkembang. Oleh karena itu, pada masa kini maupun pada masa mendatang, istilah seperti *blue constitution* dan lainnya diperkirakan akan semakin sering digunakan dalam berbagai diskusi populer. Pemerintah suatu negara diharapkan dapat mengarahkan kebijakan yang tidak lagi hanya terpusat pada wilayah daratan, melainkan juga memberikan perhatian lebih besar pada kawasan laut, udara, bahkan pesatnya ruang angkasa.⁸ Hal ini penting mengingat besarnya potensi serta tantangan yang terdapat di wilayah tersebut perlu diminimalisir kerugian dan memperbesar keuntungannya.

Gagasan tentang *green and blue constitution* dikembangkan dengan memperluas pemahaman terkait wilayah kedaulatan Negara Indonesia. Jimly menyatakan pengejawantahan *green constitution* telah dihadirkan dalam norma pada konstitusi, tepatnya pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4). Akan tetapi, sia-sia saja jika tidak dibersamai dengan *blue constitution*. Penekanan kesenjangan ini terlihat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang masih belum berwawasan *blue constitution*, dan kekurangannya dapat ditemui di Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Nomenklatur “terkandung di dalamnya” pada penggalan pasal tersebut memunculkan pertanyaan terkait siapa yang menguasai kekayaan di permukaan alam? Sementara aspek dan mayoritas aktivitas dunia virtual terletak di permukaan alam? Siapa yang menguasai dan bertanggungjawab disitu?”. Tidak hanya itu, koneksitas dunia virtual juga terjadi di udara, yakni melalui pancaran frekuensi sinyal. Sementara di Indonesia belum memberi kepastian sejauh mana kedaulatan Indonesia di level udara.⁹ Sehingga melihat kenyataan ini, sangat amat perlu mengimplementasikan juga aspek udara dalam *blue constitution*. Oleh karenanya, ketimpangan pengaturan pada konstitusi perlu dianalisis lebih dalam.

Berdasarkan hasil literatur terkait, *blue constitution* masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengaplikasiannya. Termasuk masih absennya rujukan dan kekaburan

⁶ Athari Farhani dan Ibnu Sina Chandranegara, “Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019), 238. <https://doi.org/10.31078/jk1622>.

⁷ Abdul Jalal, “Zulkifli Hasan: Ruang Angkasa Perlu Diatur dalam Konstitusi,” Diakses pada 31 Maret 2025, <https://www.tempo.co/info-tempo/zulkifli-hasan-ruang-angkasa-perlu-diatur-dalam-konstitusi-56752>.

⁸ Jimly Asshiddiqie, “Green and Blue Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara,” (Depok: Rajawabli Pers, 2021), 92.

⁹ Pradnya Wicaksana. *Op.Cit.*

dalam konstitusi mengenai *blue constitution*. Mubiiiana (2020) dalam risetnya menggambarkan *blue constitution* dalam negara hukum Indonesia dan demokrasi. Risetnya mengemukakan bahwa wilayah terpadu secara horisontal merupakan penjabaran antara daratan dan lautan. Dasar hukum tertinggi untuk wilayah perbatasan perairan di Indonesia belum ditetapkan secara eksplisit dengan undang-undang. Menurutnya, meskipun ada praktek dari lembaga-lembaga negara maupun stakeholder untuk menjaga dan memanfaatkan wilayah perairan Indonesia, namun tanpa adanya norma di konstitusi mengenai kemaritiman, negara tidak memfokuskan diri, dan Indonesia akan selalu lebih memprioritaskan aspek pada bidang lain yang kurang relevan. Sedangkan potensi maritim ini sangatlah besar, dan apabila Indonesia dapat mencantumkan konstitusi maritim dalam UUD 1945, dapat menjadikan Indonesia sebagai negara *the fourth super state in the world*.¹⁰ Oleh karenanya, norma kemaritiman menjadi sangat urgen di dalam UUD 1945.

Melihat kesenjangan tersebut, maka fokus tulisan ini adalah analisis komparatif terkait *blue constitution*. Pertama, mengenai *status quo* Indonesia dalam mengatur unsur biru sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam negara. Meskipun, unsur biru yang dimaksud oleh Jimly Asshiddiqie sangat luas, tetapi fokus pembahasan ini akan coba dianalisis terkait kemaritiman. Aspek seperti udara dan ruang angkasa menjadi aspek pendukung saja. Hal ini penting mengingat bahkan sampai amandemen keempat pengaturan mengenai wilayah lautan masih sangat terpaku dan terbatas pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, mengenai bagaimana perbandingan pengaturan konstitusi di negara lain yang juga memiliki warisan unsur biru seperti lautan. Hal ini amat perlu mengingat unsur biru tersebut menjadi warisan yang terus diharapkan keberlanjutannya. Dengan menganalisis kedua hal tersebut diharapkan mampu menjadi pertimbangan dalam optimalisasi wilayah lautan yang merupakan 2/3 wilayah Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat kesamaan dan ketidaksamaan upaya dan potensi Indonesia sebagai negara Kepulauan dan negara lainnya yang sudah maju, dan merupakan negara kepulauan juga. Untuk pendekatan perundang-undangan digunakan dalam menggali *status quo* Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi yang diakui di Indonesia dan turunan perundang-undangan lain.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dipenuhi atas dua jenis data. Pertama, data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melihat kesenjangan prinsip negara kepulauan dan temuannya dalam konstitusi. Sementara bahan hukum sekunder ditemukan

¹⁰ Farhan Ali Mubiina, "Telaah Konsepsi Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan *Blue Constitution* di Indonesia," *SASI* 26, no. 1 (2020), 71, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.211>.

dari studi literatur jurnal, buku, artikel ilmiah, berita harian, dan hasil seminar online. Bahan sekunder ini menjadi penting dalam menuangkan eksistensi *blue constitution* dari pemahaman sebelumnya. Sehingga, tercipta koherensi yang baik dalam pembahasan penulisan ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Studi Pustaka dilakukan dengan penulis memahami dan menganalisis berbagai dokumen hukum serta literatur yang relevan untuk memperkaya pemahaman tentang *blue constitution*. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menyusun, mengolah, menggambarkan temuan dengan kata-kata dan menyimpulkan. Hasil analisis ini akan memberikan gambaran tentang urgensi dari norma tertulis *blue constitution* dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan referensi amandemen selanjutnya.

3. PEMBAHASAN

1.1 *Status Quo* Indonesia dalam Mengatur Unsur Biru Sebagai Bagian Yang Tak Terpisahkan Dalam Negara

Eksistensi kesenjangan antara harapan dan kenyataan merupakan isu yang harus diselesaikan dari sebuah negara. Begitu pula dengan Indonesia. Pengoptimalan yang amat senjang di daratan dibandingkan lautan yang membuat pembangunan lautan terlihat tertinggal jauh dan hanya cenderung menjadi objek penyelesaian masalah darat.¹¹ Kondisi ini berbanding terbalik dengan gemboran status Indonesia sebagai negara Kepulauan. Terlebih Indonesia telah dimandatariskan sebagai salah satu negara dengan laut terluas di dunia. Kesenjangan ini menuntut pertanyaan “kondisi apa yang membuat Indonesia setertinggal itu?”. Status quonya Indonesia sudah meratifikasi *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 82). Konvensi ini menyatakan bahwa negara kepulauan memiliki kedaulatan atas perairan kepulauannya. Perairan ini mencakup area yang dibatasi oleh garis pangkal kepulauan yang ditarik sesuai aturan UNCLOS 1982, tanpa batasan kedalaman atau jarak dari pantai. Kedaulatan ini juga meliputi wilayah udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.¹² Kedaulatan ini hendaknya dibarengi dengan kebijakan pengaturan yang jelas dari hakikat perundang-undangan teratas hingga yang paling spesifik. Namun sayangnya, bahkan pada konstitusi sekalipun masih ditemukan ketidakseimbangan pengaturan untuk nomenklatur yang berkaitan dengan laut serta unsur biru lainnya.

Tatanan hukum di suatu negara berjalan sesuai dengan aturan hukum yang resmi berlaku di negara itu. Aturan ini menjelaskan dengan pasti batas-batas wilayah negara.¹³

¹¹ Agung Wasono, Yenny Sucipto, Titik Hartini, “Ketidakadilan, Kesenjangan, dan Ketimpangan: Jalan Panjang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Pasca-2015,” (Jakarta Selatan: Kemitraan (The Partnership for Governance Reform, 2013), 71.

¹² Yudi Listiyono, Luqman Yudho Prakoso, dan Dohar Sianturi, “Strategi Pertahanan Laut dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk Mewujudkan Keamanan Maritim dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia,” *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022), 319.

¹³ Farhan Ali Mubiiiana, *Op. Cit.*

Kekuasaan negara atas wilayahnya dibatasi oleh kejelasan tentang hukum mana saja yang berlaku di negara itu, dengan juga mempertimbangkan hukum internasional dan hukum negara lain. Ketika negara menjalankan hukum di wilayahnya (teritorial), ada unsur paksaan dan sanksi jika aturan tersebut dilanggar. Hukum yang dibuat suatu negara, termasuk undang-undang dasarnya (konstitusi), hanya berlaku di dalam batas wilayah negara tersebut. Oleh karena itu, wilayah suatu negara sebaiknya memiliki dasar hukum yang kuat dalam konstitusinya. Ini menjadi panduan penting bagi negara untuk menjaga keamanan dan ketahanan sebagai bagian dari sistem hukum. Konstitusi adalah pegangan utama yang memberikan hak dan batasan bagi kekuasaan negara dalam mengatur penyelenggaraan negaranya.¹⁴ Adanya dasar konstitusi yang jelas dan kuat akan memperkuat kedaulatan negara dan memastikan hukum berjalan dengan pasti di wilayahnya.

Tidak ada seorangpun yang menyangkal bahwa lautan, udara, dan ruang angkasa merupakan posisi yang amat strategis karena menjembatani berbagai kepentingan, khususnya perdagangan, sumber daya, dan pergerakan.¹⁵ Perspektif atau kerangka kerja untuk memahami dan mengembangkan struktur hukum dan tata kelola fundamental suatu negara agar secara eksplisit mengakui dan memprioritaskan pentingnya wilayah maritimnya. Konsep ini dikenal sebagai peristilahan baru dan akrab dengan sebutan *blue constitution*. Konsep *blue constitution* inilah yang sebenarnya harus diadungkan dalam menjamin keterpaduan perlindungan lautan, udara, dan ruang angkasa.

Dalam perjalanannya, Indonesia sudah berupaya mengikrarkan diri untuk peduli pada wilayah maritim, udara, dan ruang angkasa. Akan tetapi, tentu keterbatasan sebagai sebuah negara berkembang membuat Indonesia masih cukup tertinggal. Bukti ini ditunjukkan secara eksplisit dengan belum adanya pasal yang spesifik mengenai pengaturan laut, udara, dan ruang angkasa. Mencakup definisi lebih jelas mengenai batas wilayah, hak dan kewajiban negara dalam wilayah laut, udara dan ruang angkasa, serta pengaturan batas sumber daya alam di wilayah tersebut yang dapat dieksploitasi. Interpretasi pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahkan masih menghadapi perdebatan serius mengenai frasa “bumi dan air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya” dapat dilihat sebagai ruang angkasa dan udara atau tidak. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pasal 33 ayat (3) menampilkan gambaran unsur biru. Nomenklatur kata “air” menunjukkan bahwa lautan, sungai, danau dan lain sebagainya yang merupakan kesatuan darat dengan negara harus dioptimalkan bagi rakyat.¹⁶ Untuk itu, diperlukan upaya dalam menggali perspektif dan membuat kerangka kerja untuk tata kelola yang lebih baik. Sebenarnya, tidak ada parameter untuk melihat posisi negara dikatakan sudah menerapkan *blue constitution* atau belum. Untuk itu, akan dikritisi serangkaian poin-poin mendasar untuk *blue constitution*

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,” (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 29.

¹⁵ Kresno Buntoro, “Nusantara ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia),” (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 1.

¹⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

dalam memberikan pemahaman yang baik tentang unsur biru dan kondisi pada kenyataannya saat ini.

1.1.1 Penentuan Batas Wilayah

Memastikan dan melaporkan batas wilayah merupakan aspek yang krusial dalam suatu negara. Tetapi, di lihat Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang secara jelas mengatur batas wilayah perairan perbatasannya, kecuali sebagian kecil di Selat Singapura (UU No. 7 Tahun 1973) dan Selat Malaka (UU No. 2 Tahun 1971). Menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002, batas laut teritorial Indonesia umumnya adalah 12 mil laut dari garis pangkal kepulauan. Koordinat garis pangkal ini sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Namun, ada beberapa area perairan di perbatasan Indonesia yang memiliki aturan khusus karena berbatasan dengan negara tetangga. Contohnya, di Selat Singapura bagian barat dan timur yang lebarnya kurang dari 24 mil laut, Indonesia perlu berunding dengan Singapura dan Malaysia untuk menetapkan batas laut teritorialnya.¹⁷ Pengakuan batas ini menjadi penting melihat salah satu syarat negara yang merdeka adalah dengan wilayah yang pasti dan memiliki pengakuan untuk itu. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa konstitusi Indonesia masih belum memperhitungkan sejauh mana kedaulatan Indonesia pada level seluruh kelompok unsur biru. Kajian ini didasarkan pada level udara misalnya. Koneksitas dunia maya berbentuk virtual melalui pancaran sinyal belum terdapat biometrik jelas untuk ini.¹⁸

1.1.2 Kepastian Pengoptimalan Laut

Saat ini demi memenuhi kebutuhan, negara harus mengorbankan ekosistem lautan demi kehidupan rakyat di daratan. Kondisi ini tidak terlepas dari fokus lebih besar dalam pemberdayaan ekonomi hijau. Secara global, nilai ekonomi biru diperkirakan melebihi US\$1,5 triliun setiap tahunnya. Sektor ini juga merupakan penyedia lapangan kerja yang signifikan, dengan lebih dari 30 juta orang bergantung padanya, serta menjadi sumber protein penting bagi lebih dari tiga miliar penduduk dunia.¹⁹ Akan tetapi di Indonesia, status quonya masih amat tertinggal dalam mengoptimalkan lautnya. Hal ini terlihat dari pencurian ikan terbanyak dari Vietnam yang masih amat marak terjadi. Pastinya, hukuman yang tegas sudah coba digembor-gemborkan. Laporan dari Destructive Fishing Watch (DFW) menyatakan bahwa praktik perikanan ilegal masih sulit

¹⁷ Farhan Ali Mubiiiana, *op.cit.*

¹⁸ Pradnya Wicaksana. *op.cit*

¹⁹ Ade S, "Blue Economy, Harta Karun Tersembunyi yang Menjanjikan Sekaligus Berkelanjutan," National Geographic Indonesia, Diakses pada 7 April 2025, <https://nationalgeographic.grid.id/read/134149708/blue-economy-harta-karun-tersembunyi-yang-menjanjikan-sekaligus-berkelanjutan>.

ditaklukkan karena keterbatasan anggaran sedari awal.²⁰ Nelayan-nelayan di pulau terdalam masih harus menjadi orang-orang yang paling miskin meski perjuangannya paling besar. Faktor kebijakan pemerintah yang memarginalkan sehingga membuat kemiskinan yang struktural. Faktor lain seperti bantuan modal yang kecil, sarana penangkapan yang amat sederhana, dan akhirnya membuat tidak ada upaya inovasi pada dunia mereka.²¹ Anggapan kecil pada profesi nelayan membuat hanya orang-orang yang dirasa tidak punya pilihan menempuh pendidikan untuk menjadikan profesi ini sebagai opsi. Imbasnya pengoptimalan laut juga terpinggirkan.

1.1.3 Regulasi yang Sinergis dan Bebas Tumpang Tindih

Unsur kebijakan merupakan variabel utama dalam memastikan sebuah fungsi optimis dapat terwujud. Untuk itu, diperlukan kebijakan atau regulasi yang saling mendukung. Ketika kondisi ini terpenuhi tidak akan ditemukan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan itu. Namun, di *status quo*-nya Indonesia masih mengalami tumpang tindihnya kebijakan terutama pada bidang pengaturan laut. Mahfud MD menyoroti inefisiensi dalam pengelolaan laut Indonesia akibat adanya regulasi dan kewenangan yang saling tumpang tindih antar lembaga. Seharusnya, seluruh kementerian dan lembaga yang terikat kepada negara harus tunduk pada Badan Pengawas Laut (Bakamla). Tetapi, menurut Abdul Halim ego sektoral yang tinggi membuat masing-masing dari lembaga ini mengatur payung hukum dan anggaran untuk kemajuan lembaga mereka.²² Padahal, ketika terjadi pemetaan dari tiap lembaga akan menciptakan sinergitas yang lebih baik. Sinergitas lembaga di laut adalah kondisi ketika berbagai organisasi atau instansi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab di wilayah perairan bekerja sama secara harmonis, terkoordinasi, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan dan pemanfaatan laut yang efektif dan berkelanjutan. Unsur biru lainnya yang perlu disoroti adalah ruang angkasa. Belum adanya regulasi yang spesifik mengenai isu-isu krusial seperti sampah antariksa dan pemanfaatan orbit geostasioner secara adil bagi negara khatulistiwa seperti Indonesia menjadi tantangan tersendiri.

Melihat ketiga gambaran diatas menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki keterbatasan dan tantangan dalam membentuk *blue constitution* di sektor lautnya. Meskipun tidak secara gamblang bahwa dengan mengatur *blue constitution* pada suatu

²⁰ Teddy Tri Setio Berty, "Laporan DFW: Pencurian Ikan Indonesia oleh Kapal Ikan Asing Marak, 75 Berhasil Ditangkap," Liputan 6, Diakses pada 7 April 2025, <https://www.liputan6.com/global/read/4857783/laporan-dfw-pencurian-ikan-indonesia-oleh-kapal-ikan-asing-marak-75-berhasil-ditangkap>.

²¹ Ahmad Muhajir, "Dinamika Kemiskinan di Kalangan Nelayan Indonesia," Kumparan, Diakses pada 7 April 2025, <https://kumparan.com/ahmad-muhajir-1685020387019315623/dinamika-kemiskinan-di-kalangan-nelayan-indonesia>.

²² Sasmito Madrim, "Mahfud MD: Penanganan Laut Masih Tumpang Tindih," VOA Indonesia, Diakses pada 10 April 2025, <https://www.voaindonesia.com/a/mahfud-md-penanganan-laut-masih-tumpang-tindih>.

negara akan secara sempit menciptakan atmosfer penyelesaian. Akan tetapi, secara luas upaya bersama dan penguatan regulasi, kesadaran, kepedulian yang sama dengan daratan dapat memperkaya Indonesia dan secara signifikan memberikan pemenuhan pada cita-cita negara yaitu melindungi, mensejahterakan, dan menertibkan.

1.2 Perbandingan Pengaturan Konstitusi di Negara Lain yang Juga Memiliki Warisan Unsur Biru

Untuk mengkaji suatu perbandingan pengaturan konstitusi harus dimulai dengan mengetahui pendekatan normatif itu. Pendekatan ini artinya melihat sesuatu dengan menjadikan teks hukum, memahami norma-norma yang terkandung dalam konstitusi suatu negara dirumuskan dan diimplementasikan.²³ Analisis ini menjadi penting untuk melihat gambaran perbedaan dan persamaan terhadap objek konstitusi Indonesia dan negara lain yang telah lebih maju dalam merumuskan *blue constitution*. Untuk itu, perbandingan pengaturan konstitusi di Indonesia dan negara lain akan dikaji dalam sifat konstitusinya pula.

Struktur konstitusi Indonesia dapat diidentifikasi dengan sifatnya yang fleksibel. Hal ini memungkinkan konstitusinya dapat dengan mudah memasukkan rumusan yang terkait dengan perkembangan masyarakat tanpa memerlukan amandemen formal.²⁴ Untuk konsep negara kepulauan modern di Indonesia telah tercermin dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, semangat yang mendasari negara kepulauan, atau "nusantara" belum sepenuhnya terwujud dalam peraturan perundang-undangan. Pemahaman yang terfragmentasi merupakan faktor yang berkontribusi terhadap stagnasi sektor maritim Indonesia. Periode pasca amandemen konstitusi seharusnya menandai dimulainya perspektif yang seragam tentang manfaat multifaset dari potensi maritim. Gagasan *blue constitution* yang diimplementasikan melalui undang-undang dan peraturan yang relevan untuk membangun kerangka hukum bagi pengembangan sektor maritim Indonesia, harus menjadi prioritas utama dalam meningkatkan pembangunan hukum Indonesia.²⁵

Bentuk kelemahan konstitusi dalam stagnansi sektor maritim terlihat dari definisi yang belum tersampaikan secara jelas mengenai batas wilayah, hak dan kewajiban negara dalam wilayah laut, udara dan ruang angkasa, serta pengaturan batas sumber daya alam di wilayah tersebut yang dapat dieksploitasi. Meskipun konstitusi Indonesia juga dikategorikan fleksibel, akan tetapi penting untuk memasukkan hal-hal pokok semacam ini sebagai acuan peraturan dibawahnya. Namun sayangnya Indonesia belum memberikan pokok acuan dalam Undang Undang Dasar 1945 mengenai hal tersebut.

Berbeda halnya dengan Singapura, meskipun ukurannya kecil, namun mampu menjadi contoh nyata sebagai negara yang telah secara efektif memanfaatkan sumber daya maritimnya untuk perdagangan internasional. Demikian pula, Inggris, sebagai negara kepulauan, yang telah sangat mendukung pertahanan dan keamanan angkatan

²³ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum," (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 12.

²⁴ Oksep Adhayanto, "Maritime Constitution," *Jurnal Selat* 2, no.1 (2014): 142-144.
<https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/118/118>

²⁵ Oksep Adhayanto *Loc. Cit.*

lautnya, membangun armada yang dihormati secara global. Keberhasilan negara kepulauan lainnya dalam mengembangkan sektor maritim mereka sudah tidak diragukan lagi sebab didukung oleh kerangka hukum yang komprehensif yang memungkinkan eksplorasi dan pemanfaatan potensi maritim mereka.²⁶ Berdasarkan analisis ini Singapura dan Inggris tidak secara instan menjadi maju dalam aspek lautan. Komitmennya dengan dalam rekonstruksi semangat *blue constitution* terlihat dari pengaturan spesifik bahkan pada batas-batas lautnya, salah satunya batas laut Singapura dan Indonesia.

Melangkah lebih jauh, pada negara lain seperti Jepang yang telah menunjukkan keterampilan signifikan dalam memanfaatkan sumber daya perikanannya. Kerangka hukum utamanya untuk pengelolaan sumber daya laut yang komprehensif dan berkelanjutan adalah Undang-Undang Dasar tentang Kebijakan Kelautan (Act No. 33 Tahun 2007), yang kemudian diperbarui oleh Act No. 36 Tahun 2021. Undang-undang ini mencerminkan komitmen Jepang yang konsisten sebagai negara maritim untuk menyelaraskan pengembangan, pemanfaatan, dan konservasi lingkungan lautnya, dengan tujuan untuk mencapai target tertentu.²⁷

Meskipun demikian bukan hal yang mudah bagi Indonesia untuk dapat memaksimalkan konsep *blue constitution*, mengingat tantangan yang dihadapi cukup kompleks dengan mempertimbangkan luas wilayah laut, infrastruktur, keterlibatan masyarakat, kebijakan, serta pendanaan. Meskipun memiliki potensi besar sebagai negara kepulauan, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut.

Menurut UNCLOS 1982, Indonesia memiliki total luas laut 5,8 juta km², jauh lebih besar dari Jepang yang sekitar 4,5 juta km² (dengan garis pantai 29.751 km²). Meskipun wilayah maritimnya substansial, Jepang diuntungkan oleh sistem manajemen yang lebih tersentralisasi dan teknologi kelautan yang canggih. Sebaliknya, Filipina memiliki luas laut sekitar 2,2 juta km² dan garis pantai yang lebih panjang yaitu 36.289 km². Meskipun juga merupakan negara kepulauan, Filipina menghadapi kompleksitas geografis yang lebih sedikit daripada Indonesia. Wilayah maritim Inggris lebih kecil yaitu 1,7 juta km², dengan garis pantai 12.429 km², tetapi didukung oleh tata kelola yang mapan dan teknologi canggih. Wilayah laut Indonesia yang luas menciptakan kompleksitas dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya laut, dengan banyak daerah terpencil yang sulit diakses karena infrastruktur maritim yang terbatas.²⁸

Melihat perbandingan pengaturan yang ada di beberapa negara dan Indonesia sendiri maka menjadi penting dilakukan rekonstruksi konstitusi di Indonesia. Konsep *blue constitution* dalam suatu negara menjadi aspek krusial untuk menjaga laut, udara dan ruang angkasa itu sendiri. Meskipun kajian seperti ruang angkasa masih tabuh dalam

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Atsushi Sunami, "White Paper on the Oceans and Ocean Policy in Japan," Ocean Policy Research Institute of the Sasakawa Peace Foundation (2021) 34-43. https://www.spf.org/opri/en/global-data/opri/wp_2021_en-lite.pdf.

²⁸ Anastasia Anjani, "10 Negara Kepulauan Terbesar di Dunia, Salah Satunya Indonesia," *Detik.com*, Diakses 5 April 2025. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5679064/10-negara-kepulauan-terbesar-di-dunia-salah-satunya-indonesia>.

banyak negara namun tidak menjadi hal yang tidak mungkin bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk dapat menformulasikannya dalam UUD 1945. Rekonstruksi yang dimaksud mencakup penjabaran pokok utama mengenai aspek biru itu sendiri sehingga dapat menjadi selaras dengan Undang-undang yang lahir nantinya. Rekonstruksi melalui gagasan maritim ini dapat menjadi temuan atau solusi dalam aspek konstitusi Indonesia untuk mewujudkan semangat *blue constitution*.

4. PENUTUP

Besarnya kuantitas laut dan kemaksimalan sumber daya merupakan potensi utama yang dimiliki Indonesia. *Status quo* di Indonesia masih mengalami keterbatasan terutama pengaturan unsur biru yang mencakup laut, udara, dan ruang angkasa. Hal ini tidak terlepas dari optimalisasi Indonesia yang berfokus pada aspek daratan saja. Kondisi ini membuat aspek laut dianggap kurang diperhatikan. Konsep *blue constitution* menjadi rekontruksi baru di dalam pengaturan konstitusi Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk ini mencakup penentuan batas wilayah, kepastian optimalisasi laut, dan pastinya regulasi yang sinergis dan penguatan dari antar lembaga. Perbandingan lain dapat dilihat pada beberapa negara seperti Jepang, Filipina, dan Singapura. Ketiga negara ini amat signifikan dalam memanfaatkan unsur biru terutama aspek lautannya. Dapat dikatakan ketiga negara ini juga memiliki keterbatasan seperti luas yang dapat dibandingkan lebih luar biasa negara Indonesia. Akan tetapi optimalisasi pada penggaungan *blue constitution* dengan menguatkan dan mempertegas perhatian pada unsur biru. Melihat potensi yang ada di Indonesia dan keterbatasan dalam pengaturannya terutama pada regulasi krusial seperti Undang-Undang Dasar 1945 maka diperlukan revisi mendalam terkait isi pasal dalam konstitusi. Terutama, mengenai pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Selain itu, dalam meminimalisir kebingungan batas wilayah, optimalisasi yang kurang, dan regulasi tumpang tindih dibutuhkan pengaturan yang jelas dan fokus maksimal untuk wilayah dengan unsur biru. Sehingga lambat laun Indonesia dapat memperoleh dan mengamalkan *blue constitution*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Adhayanto, O "Maritime Constitution," *Jurnal Selat* 2, no.1 (2014): 135-145.
<https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/118/118>.
- Farhani, A., dan Chandranegara, I. S. "Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 235-254.
<https://doi.org/10.31078/jk1622>.
- Gultom, M.F., Rizqullah, F. H., Iqbal, M., Cahyadi, H. R., Syahrin, N. "Analisis Yuridis terhadap Strategi Geopolitik di Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam Menghadapi tentang Sengketa Wilayah Perbatasan," *ADIL: Indonesia Journal* 5, no. 2 (2024): 136.145.

Listiyono, Y., Prakoso, L. Y., dan Sianturi, D. "Strategi Pertahanan Laut dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk Mewujudkan Keamanan Maritim dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia," *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 319-324.

Mubiina, F. A. "Telaah Konsepsi Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan *Blue Constitution* di Indonesia," *SASI* 26, no. 1 (2020): 52-74. , <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.211>.

Buku:

Ali, Z. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Asshidiqie, J. Green and Blue Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara. Depok: Rajawabli Pers, 2021.

Buntoro, K. Nusantara ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Wasono, A., Sucipto, Y., dan Hartini, T. Ketidakadilan, Kesenjangan, dan Ketimpangan: Jalan Panjang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Pasca-2015. Jakarta Selatan: Kemitraan (The Partnership for Governance Reform, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berita:

Ade S. "Blue Economy, Harta Karun Tersembunyi yang Menjanjikan Sekaligus Berkelanjutan" *National Geographic Indonesia*, Diakses 7 April 2025. <https://nationalgeographic.grid.id/read/134149708/blue-economy-harta-karun-tersembunyi-yang-menjanjikan-sekaligus-berkelanjutan>.

Alfari, S. "Berapa Luas dan Batas Wilayah Indonesia? Cari Tau Yuk!" *Ruangguru*, diakses 10 April 2025. <https://www.ruangguru.com/blog/luas-dan-batas-wilayah-indonesia>.

Anjani, A. "10 Negara Kepulauan Terbesar di Dunia, Salah Satunya Indonesia," *Detik.com*, Diakses 5 April 2025. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5679064/10-negara-kepulauan-terbesar-di-dunia-salah-satunya-indonesia>.

Berty, T. T. S. "Laporan DFW: Pencurian Ikan Indonesia oleh Kapal Ikan Asing Marak, 75 Berhasil Ditangkap" *Liputan 6*, Diakses 7 April 2025, <https://www.liputan6.com/global/read/4857783/laporan-dfw-pencurian-ikan-indonesia-oleh-kapal-ikan-asing-marak-75-berhasil-ditangkap>.

Jalal, A. "Zulkipli Hasan: Ruang Angkasa Perlu Diatur dalam Konstitusi," Diakses 31 Maret 2025. <https://www.tempo.co/info-tempo/zulkifli-hasan-ruang-angkasa-perlu-diatur-dalam-konstitusi-56752>.

Madrim, S. "Mahfud MD: Penanganan Laut Masih Tumpang Tindih," *VOA Indonesia*, Diakses 10 April 2025. <https://www.voaindonesia.com/a/mahfud-md-penanganan-laut-masih-tumpang-tindih>.

Rosi, B. "Konstitusi Hijau dan Biru: Mewujudkan UUD 1945 Berwawasan Nusantara" Jendela Hukum, Diakses 31 Maret 2025. <https://jendelahukum.com/konstitusi-hijau-dan-biru-mewujudkan-uud-1945-berwawasan-nusantara>.

Wicaksana, P. "Catatan Jimly Asshiddiqie terkait Konstitusionalisasi Masa Depan Melalui Konsep Green and Blue Constitution" Diakses 29 Maret 2025. Tentang Unair, <https://unair.ac.id/catatan-jimly-asshiddiqie-terkait-konstitusionalisasi-masa-depan-melalui-konsep-green-and-blue-constitution/>.

Media Online:

Sunami, A. "White Paper on the Oceans and Ocean Policy in Japan," Ocean Policy Research Institute of the Sasakawa Peace Fondation (2021) 34-43. Diakses pada 4 Maret 2025. https://www.spf.org/opri/en/global-data/opri/wp_2021_en-lite.pdf.